

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya¹. Islam mengajurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

“Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri – istri dan keturunan (Q.S Ar – Ra’du : 38)

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, meyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasabyang diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.

Tersebut dalam sabda Rasulullah:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَدَّاءَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ لِمَمَّةٍ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan) sesungguhnya aku membanggakan kalian dihadapan para Nabi (yang lain) pada hari kiamat.

¹Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (serang: Rajawali Pers, 2008) h.6

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia. Selanjutnya terwujudlah kelestarian dan kehidupan manusia berlangsung dimuka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT. Dengan adanya ikatan pernikahan akan menimbulkan suatu rasa tanggung jawab serta kewajiban bagi suami kepada istri, karena keluarga ada dan lahir karena suatu pernikahan. Mengenai pernikahan telah diatur dalam undang – undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi.

“Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” (UU No. 1 tahun 1974)².

Selain itu pelaksanaan pernikahan perlu adanya suatu pencatatan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangan – undangan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al – galid) suatu pernikahan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga karena pernikahan selain merupakan akad yang saklar, pernikahan juga mengandung hubungan keperdataan.³

Rumusan pernikahan ini sama halnya dengan pernikahan menurut syari’at islam, dasarnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, bertujuan untuk membentuk keluarga dan keluarga berdiri berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Allah SWT telah mengatur tentang kedudukan antara suami dan istri di dalam firman – Nya yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h. 60

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra,1989),h. 644

فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istri (Q.S Al – Baqarah : 228)

Perbedaan antara suami dan istri sangat terlihat, yaitu suami lebih menonjol dengan badaniah dan istri dengan batiniah hak yang seimbang wajib disesuaikan dengan adanya perbedaan antara suami dan istri. Mempersamakan berarti menimbulkan ketidakseimbangan berdasarkan pengamatan itu menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula, suami sebagai pelindung dan wanita yang dilindungi, suami sebagai pencari nafkah dan istri pemelihara nafkah. Sehingga tampak adanya suatu perbedaan tanggung jawab antara suami istri.

Allah mentakdirkan adanya suatu perbedaan antara kedua makhluk yang diciptakan (laki – laki dan perempuan), baik dari segi badaniah maupun batiniah. Oleh karena itu timbul adanya suatu beban dan perlindungan berbeda antara suami dan istri.⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 menjelaskan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal diatas mengandung perintah kepada suami mengenai dua hal:

1. Melindungi tanpa rinci, suami secara badiah wajib melindungi istri, oleh sebab itu suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga.
2. Memberi keperluan hidup. Keperluan hidup bisa dirinci secara lahiriah dan batiniah, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya khususnya dan rumah tangga pada umumnya mengabaikan yang demikian itu berarti telah berkhianat atas tanggung jawab “pelindung” rumah tangga.

⁴ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), Cet. III, h. 207.

Keterangan diatas jelas bahwa suami dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sesuai dengan firman Allah

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢

Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik (Q.S Al – Baqarah: 233)

B. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut bahasa, kata nikah berarti adh – dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukan), dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh – ahammu wal jam’u (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanaakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.

Dalam kebiasaan sehari – hari penggunaan kata nikah atau kawin mengadung dua maksud, konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (syiaqul kalaam). Ucapan nakaha fulanan fulanan (si fulanan fulan telah mengawini sifulanah), maksudnya adalah melaksanakan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah nakaha fulaanun zaujatahu (si fulan telah mengawini si fulanah) artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata nikah dengan kawin.

Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin bagi binatang kadang – kadang kita mendengar kata nikah atau kawin, sama – sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda, seperti ucapan, “kawin si udah, tetapi nikah belum”. Kawin diartikan sebagai akad (seremonial dihadapan petugas pencatat nikah).

Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tetuju pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syari'at. Didalam Al – Qur'an pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.

Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al – Qur'an melainkan diartikan dengan akad. “Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya”, kalau diperhatikan perkataan tersebut mengandung dua definisi yang pertama adalah yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa pernikahan mengandung aspek hukum, aspek ta'awun (gotong royong). Akibatnya pelaku pernikahan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hal – hak yang memilikinya.

Definisi yang kedua adalah yaitu tampak bahwa esensi pernikahan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita – cita bersama⁵, Allah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki – laki dan perempuan tanpa adanya suatu aturan sehingga Allah SWT mengantar hubungan antara laki – laki dan perempuan secara terhormat dengan jalan pernikahan.

Dalam firmanNya Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat keberasan Allah”

⁵ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam.(Bandung:cv pustaka setia 2000),h.13

Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap manusia berlangsung dimuka bumi ini sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, dari sudut ilmu bahasa perkataan pernikahan berasal kata “kawin” yang merupakan terjemah dari bahasa arab nikah. Disamping kata nikah dalam bahasa arab lazim juga dipergunakan kata “ziwaaj”. Kata yang mengandung dua pengertian yaitu: dalam arti sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau “mengadakan pernikahan” dalam penggunaan sehari – hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian terakhir. Yaitu dalam arti yang kiasan para ahli fiqih sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kiasan tersebut.

kaum muslimin sepakat bahwa menikah itu disyariatkan oleh Allah, akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Di bawah ini adalah tiga pendapat ulama tentang hukum menikah

Pertama, menikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayai hidup berkeluarga dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam lembah perzinaan jika tidak segera menikah.hal inilah yang dimaksud dalam hadist Nabi SAW. Yang artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai kaum muda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa yang tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya”(Bulughu Al- Mahram hal,356).

RasulullahshallallahuAlaihiwaSallambersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اِتِّبَاءُ ءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْجَ فَإِنَّهُ آ غُضُّ
لِلْبَصْرِ وَ حَصْنٌ لِلْفُرْجِ

“ Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan.”

(رواه احمد و ابن حبان)

Dalam hal ini pendapat mazhab Daud azh – Zhahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Awanah Al – Isfirani, salah satu sahabat Imam Syafi’i. Ini adalah perintah yang jelas dalam beberapa nash tentang anjuran untuk menikah. Menurut mereka perintah itu asalnya menunjukkan kewajiban, selama tak ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.

Kedua, menikah hukumnya *mustahabb* (dianjurkan). Ini adalah mazhab jumhur ulama, keempat imam mazhab, dan yang lainnya.

Menurut mereka, perintah menikah yang terkandung dalam teks – teks dalil hanya berkonotasi anjuran. Tentang firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ
وَتَلْتِ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ٣

“maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi”.(QS. An – Nisa:3), mereka berkata “ Allah menjadikan perintah untuk menikah tergantung pada rasa suka atau tidaknya seseorang terhadap wanita. Jika dia tidak suka menikah, tak masalah baginya.” Kemudian firman Allah selanjutnya, “...dua, tiga, atau empat,” mereka sepakat bahwa hal ini tidak wajib . dengan demikian, perintah dalam ayat diatas hanya sunnah. Akan tetapi, pendapat ini dibantah, bahwa hal yang tergantung pada ada atau tidaknya rasa suka bukanlah pernikahan itu sendiri, melainkan praktik poligaminya, atau mengawini dua, tiga dan empat wanita.

Jumhur berkata, “begitu juga firman Allah,’...maka (kawinilah) seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki...karena memiliki

budak atau selir itu tidak wajib, menikah hukumnya tidak wajib, mengingat bahwa pilihan tidak berlaku antara yang wajib dan yang sunnah. Mereka menambahkan bahwa para ulama yang mewajibkannya membatasi pernikahan wajib itu hanya dalam satu kondisi, yaitu jika dorongan untuk berjima dengan para budak tidak terlalu kuat.

Ketiga, hukum menikah berbeda – beda, tergantung pada kondisi masing – masing individu. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab syafi'i dan hanbali mereka memaparkan sebagai berikut:

- Menikah hukumnya wajib, yaitu bagi orang yang hasrat seksualnya tinggi dan ia takut terjerumus dalam praktik zina. Dalam kondisi ini, ia harus melindungi diri dari hal – hal yang haram, dan caranya adalah dengan menikah. Sesuatu yang membuat hukumnya itu wajib.
- Menikah hukumnya *mustahabb*, yaitu bagi orang yang memiliki nafsu, tetapi masih sanggup menjaga dirinya dari praktik perzinaan. Dalam kondisi ini, menikah baginya lebih utama dari pada beribadah sunnah terus – menerus atau ber-*tabattul*. Ini adalah pendapat jumhur ulama, kecuali syafi'i. Menurut syafi'i, ibadah sunnah lebih utama karena baginya, menikah dalam kondisi yang tenang hukumnya hanya mubah (boleh).
- Menikah hukumnya haram, yaitu bagi orang yang diduga kuat tak mampu memenuhi hak istri, baik yang berupa nafkah batin maupun nafkah materi, begitu pula bagi orang yang berniatan hendak menyakiti perempuan yang dinikahinya.
- Menikah hukumnya makruh, yaitu bagi orang seperti di atas, tetapi ia tidak terlalu membahayakan istrinya. Dalam kondisi ini, ibadah dan ketaatannya kepada Allah serta menuntut ilmu lebih utama baginya.

Syaikh Musthafa Al – Adawy *rahimahullah* berkata, secara umum menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan

perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah, dan tuntunan para rasul. Di samping itu, menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan, serta menjaga kesucian wanita agar dikalangan kaum muslimin tidak tersebar fenomena kekejian. Lebih dari itu pernikahan juga menjadi sarana untuk memperbanyak keturunan, sebab Rasulullah akan beradu unggul dengan nabi – nabi lainnya dalam hal jumlah umat. Belum lagi hal pahala yang didapat dari menggauli istri dengan cara yang halal, sebab hal ini dapat menghasilkan keturunan muslim yang diharapkan. Keturunan semacam ini bisa mencerminkan rumah dan kehormatan kaum muslimin, serta dapat menjadi sarana pengampun dosa setelah mereka meninggal. Selain itu, didalam pernikahan terkandung ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang di antara suami istri, serta manfaat – manfaat lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

Semua hal diatas mendorong kita untuk ragu menyatakan bahwa nikah hukumnya *mustahabb* secara umum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, sementara yang lain mengatakan *mubah*, tetapi yang paling tepat adalah menikah itu hukunya *mustahabb*, sebagaimana telah dijelaskan.⁶

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa menikah adalah wajib pegang pada kata – kata berkonotasi perintah yang terkandung dibanyak ayat dan hadist. Dia antaranya adalah dalam firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

“ Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang – orang yang patut (kawin) dari hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan

⁶ Syaikh Mahmud Al – Mashri, Bekal Pernikahan, (jakarta:Qisthi Press 2010)h,47

karunia –Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian – Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS.AN – NUR: 32)

Juga dalam firman Allah yang lainnya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتَلْتِ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak – hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS.AN – NISA:3).

Kemudian anjuran untuk menikah karena pernikahan mengandung banyak faedah dan keutamaan. Di antara faedah – faedah tersebut adalah:

1. melaksanakan perintah Allah SWT
2. mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, dan meneladani para nabi
3. menyalurkan hasrat seksual dan memelihara pandangan
4. mencegah zina dan memelihara kehormatan kaum perempuan
5. mencegah penyebaran perbuatan keji dikalangan kaum muslimin
6. memperbanyak keturunan yang dengannya Rasulullah SAW. Bisa membanggakan umat beliau dihadapan para nabi terdahulu
7. memperoleh pahala dari hubungan seksual yang halal
8. mencintai apa yang dicintai Rasulullah SAW. Sebagaimana tercantum dalam sabda beliau⁷

C. Sejarah Pernikahan

⁷ Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, (Bandung: Maktabah At – Taufiqiyah 2016)h,137

Allah menciptakan Nabi Adam A.S pada hari jum'at. Suatu hari, saat beliau sedang duduk di tman surga, beliau melihat – lihat ke arah langit dan bumi, beliau tidak melihat seorang pun dari kalangan manusia, Dalam firmanNya Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ٣١

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat “Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata, “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi, itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” tuhan berfirman: sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Dan dia mengajarkan kepada adam nama – nama (benda – benda) seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada – Ku nama benda – benda itu jika kamu memang orang – orang yang bener (Al – Baqarah: 30-31)

Ketika Allah menginformasikan rencana – Nya kepada para malaikat untuk menjadikan manusia dengan fungsi utama sebagai khalifah dimuka bumi. Malaikat yang belum mengetahui siapa dia manusia itu bertanya kepada Allah.”siapakah manusia itu? Lalu Allah pun mengisahkan panjang lebar tentang watak dan sifat – sifat manusia yang akan diciptakan- Nya itu, termasuk sifat – sifat buruknya yang tidak menarik buat malaikat sebagai makhluk suci.

Kalaw boleh diumpamakan, seperti seorang insinyur yang ahli bangunan membuat bestek (master/maket) bangunan yang akan

didirikannya. Allah menggambarkan bakal bangunan yang diingunkan demikian rupa dan menguraikannya secara detail tentang bentuk bangunan berikut fungsi masing – masing kamar dan lain – lainnya sehingga mudah dikenali oleh siapapun. Sehingga meskipun bangunannya itu sendiri belum dibangun dan belum diapa – apakan, tapi lewat maketnya itu tadi setiap orang bisa membayangkan calon gedung tersebut.

Demikian pula halnya dengan malaikat yang mendapatkan informasi secara detail dari Allah tentang siapa manusia itu, lalu Allah menerangkannya sedemikian rupa sehingga malaikat pun dengan mudahnya bisa mengenali manusia walaupun manusianya itu sendiri yang sesungguhnya (Adam).

Dapat disimpulkan bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah Swt. ialah Adam a.s yang kemudian dijuluki dengan abul-basyar yang artinya bapak manusia, kemudian Allah menjadikan pasangan yang bernama Hawa bahwa Adam mempunyai seorang istri. Kemudian beliau mengantuk yaitu antara tertidur dan terjaga. Saat itulah, Allah memerintahkan kepada malaikat jibril untuk mencabut tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. ketika dicabut, beliau tidak merasa sakit sedikitpun, kemudian dari tulang rusuk itulah Allah menciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan, Allah memakaikan tujuh puluh pakaian dari surga kepada Siti Hawa, kemudian Hawa didudukkan diatas kursi yang terbuat dari emas menghadap kepada Adam dan diperlihatkan Hawa kepadanya, secara implisit tertera jelas dalam ayat Al – qur’an sebagai berikut:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ٣٥

“Dan kami berkalam: “Hai Adam, diamlah (tinggallah) kamu dan istrimu disurga dan makanlah makanan – makananya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang akan (menyebabkan) kamu berdua masuk dari (golongan) orang – orang yang zalim (Q.S. Al – Baqarah:35).

Dari pasangan Adam dan Hawa untuk pertama kali lahir sejumlah keturunan anak manusia seperti dilukiskan dalam surat An – Nisa ayat 4

وَأَنثَوُا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah ciptakan pasangan atau istrinya (Hawa), dan (kemudian) dari keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembangbiakkan laki – laki dalam jumlah yang banyak dan perempuan juga dalam jumlah yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama – Nya kamu saling memintas satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An – Nisa : 4)

D. Macam – Macam Nikah

1. Nikah Syighar

Yaitu seseorang menikahkan putri perwaliannya dengan orang lain, dengan syarat orang itu juga menikah putrinya, saudara perempuannya, atau putri perwaliannya dengan dirinya, baik dengan mahar ataupun tanpa mahar.

Para ulama bersepakat bahwa nikah syighar hukumnya haram, akan tetapi mereka beselisih pendapat tentang apakah nikah ini sah atau tidak jika telah terjadi. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan ini batal, berdasarkan dalil – dalil seperti berikut:

- Hadis jabir R.A, ia berkata, “ Rasulullah melarang nikah syighar”.

- Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah melarang nikah syighar adalah bila seseorang berkata orang lain, nikahkan aku dengan putrimu dan aku akan menikahimu dengan putriku atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku.
- Diriwayatkan dari Al – A’raj bahwa Abbas ibn Abdillah ibn Al – Hakam, lalu Abdurrahman menikahkan Abbas dengan putrinya, dan mereka menjadikan pertukaran itu sebagai maharnya. Berkenaan dengan hal itu, Mu’awiyah menulis surat kepada Marwan, memerintahkannya untuk memisahkan keduanya. Dalam suratnya ia berkata “Ini adalah nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah.
- Sabda Nabi SAW. “Barang siapa menentukan syarat yang tak ada dalam kitab Allah, syarat itu batal kendati ia menentukan seratus syarat, sebab syarat Allah lebih bener dan lebih kuat”.

Nabi SAW, sendiri menafsirkan makna nikah syighar ini dalam hadis riwayat Abu Hurairah di awal, yaitu seseorang lelaki menihkankan putrinya atau saudara perempuannya dengan orang lain, dengan syarat orang ini juga menikahkan putri atau saudara perempuannya dengan laki – laki tersebut, dan beliau tidak menyebutkan ada atau tidaknya mahar diantaranya keduanya. Ini menunjukkan bahwa ditentukannya mahar atau tidak tak berpengaruh apa – apa dalam pernikahan syighar ini, sebab yang membuat rusak pernikahan ini adalah adanya tukar – menukar diantara kedua orang tersebut. Kerusakannya sangat besar karena seorang wanita mungkin terpaksa menikah dengan orang yang tidak ia sukai demi mewujudkan kepentingan para orang tua atau wali.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا شِغَارَ فِي لِيَا سَالِمٍ

“tidak ada nikah syighar dalam islam” (HR Muslim)

Rasulullah SAW. Bersabda:

من اشترط شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان شترط ما شرطه الله احق اوثق

“Barang siapa mensyaratkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al – Qur’an, maka syarat tersebut batal. Meski ia menetapkan seratus syarat, hanya syarat yang ditetapkan Allahlah yang paling layak dipercaya dan dijalankan.” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Nikah Muhalil

Yaitu seorang wanita yang telah ditalak tiga (talak ba’in) menikah lagi setelah iddah-nya habis dengan lelaki (sebagai tipu muslihat), kemudian lelaki ini menceritakannya agar wanita itu kembali halal bagi suaminya yang pertama.

Jenis pernikahan semacam ini termasuk dosa besar dan kekejian yang tak boleh dilakukan, baik hal ini disyaratkan dalam akad atau disepakati bersama sebelumnya, atau diniatkan oleh salah satu pihak didalam hatinya.pelakunya layak mendapatkan laknat Allah.

Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

“Rasulullah SAW, melaknat orang yang melakukan nikah muhalil serta suami yang menyuruh orang itu melakukan nikah muhallil” (HR Tirmidzi dan Ahmad).

Umar Ibnul Khatthab berkata:

لا او في بمحلل و بمحلله الا ر جمتهما

“Jika aku bertemu dengan orang yang melakukan nikah muhallil serta suami yang menyuruh orang itu melakukan nikah muhallil, maka pasti kurajam keduanya.” (HR Abdurrazzaq dan Sa’id Ibnu Manshur).

Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata. Agama Allah itu lebih suci sekedar diharamkannya satu kemaluan wanita dan dipinjamkan kepada orang lain, padahal orang ini sama sekali tak berniat menikahi wanita tersebut dan tak ingin berumah tangga dengannya. Tujuannya hanya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi suami pertamanya. Tak syak lagi bahwa hal ini adalah kekejian dan perzinaan, sepertinya yang disebutkan oleh para sahabat Rasulullah. Lantas , bagaimana bisa sesuatu yang haram menjadi halal? Atau bagaimana bisa yang buruk menjadi baik, dan yang najis menjadi suci? Orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk memeluk islam dan hatinya diterangi cahaya iman pasti tahu bahwa pernikahan seperti ini termasuk hal terburuk dari yang paling buruk, sama sekali tak selaras dengan akal, dan bertentangan dengan syariat para nabi, khususnya syariat yang paling mulia dan manhaj paling utama islam.”

3. Nikah Mut’ah

Syaik Musthafa Al- Adawy hafizhahullah berkata,”Nikah mut’ah adalah seorang laki – laki menikah seorang wanita untuk masa tertentu – satu, dua, tiga hari, atau lebih dengan membayar sesuatu berupa uang, makanan, pakaian, atau yang lainnya kepada si wanita. Jika masa yang ditetapkan itu habis, secara otomatis keduanya harus berpisah tanpa proses talak. Keduanya juga tidak saling mewarisi. Ini adalah salah satu definisi yang diberikan para ulama.”

Nikah ini dinamakan mut’ah karena laki – laki hanya ingin mendapatkan manfaat dan kenikmatan pernikahan selama masa yang telah

ia tentukan sebelumnya. Pernikahan seperti ini disepakati keharamannya oleh imam empat mazhab. Mereka berkata, "jika nikah ini dilaksanakan nikahnya batal.

Ibnu Hazm rahimahullah berkata, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan karena nikah ini hanya untuk sementara waktu. Pada zaman Rasulullah, nikah ini pernah diperbolehkan, tetapi setelah itu di-nasakh oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya dan telah dilarang hingga hari kiamat, Sabrah Al – juhani meriwayatkan hadist berikut:

"Ketika kami memasuki kota mekah dalam peristiwa fat-hu Makkah, Rasulullah memerintahkan kami untuk melakukannikah mut'ah. Dan sebelum kami keluar dari mekah, beliau sudah melarang kami melakukannya." (HR Muslim).

Ketegasan para ulama salaf dan khalaf dalam melarang nikah mut'ah juga menunjukkan bahwa mereka melarang nikah yang disertai niat untuk bercerai, kendati para fuqaha berpendapat bahwa akad nikah tetap sah andaiapun seorang suami berniat menceraikan istrinya walau tanpa mencantumkan niat itu dalam akad nikahnya.

4. Nikah Urfi

Belakangan ini banyak terjadi nikah urfi dalam kehidupan generasi muda, khususnya yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa dipeguruan tinggi, sebab nikah urfi dilakukan secara sembunyi – sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga dan terjadi disemua lapisan masyarakat, baik miskin maupun kaya.

Fenomena ini sangatlah berbahaya yang dapat menghancurkan generasi muda, khususnya kalangan pelajar dan pada umumnya seluruh masyarakat, dalam sebuah survai yang dilakukan oleh kementerian sosial Mesir disebutkan bahwa ada sekitar 255.000 mahasiswa dan nahasiswa

yang menikah secara urfi, atau sekitar 17% dari keseluruhan pelajar perguruan tinggi. Ini adalah angka fantastis dan mengerikan. Harian Al – Ahram memuat bahwa di pengadilan ada sekitar 21.000 kasus anak yang dilahirkan melalui nikah urfi yang mencari – cari ayahnya. Survei ini menggambarkan betapa tragis dan bahayanya fenomena ini.

Kemudian nikah urfi banyak terjadi dikalangan muda – mudi disekolahan bahkan diperguruan tinggi, biasanya yang melakukan nikah urfi oleh seorang pemuda yang tidak memiliki latar belakang agama yang kuat dan seorang pemudi yang kualitas agamanya tidak bagus, kemudian si pemuda ini dengan perkataan mempermainkan perasaan sigadis ini dengan kata – kata cinta yang memabukkan bahkan sampai bilang bersumpah demi Allah bahwa dia sangat mencintainya dan berjanji akan menikahinya, namun hal ini tidak memungkinkan dirinya akan perbuat menikah secara diam – diam tanpa sepengetahuan orang tua mereka, akan tetapi dilaksanakan hanya disaksikan oleh dua orang temennya.⁸

Akad semacam ini bisa dikatakan fasid (rusak), bahkan sebenarnya tergolong zina karena alasannya akad ini telah kehilangan salah satu syarat yang membuat sebuah pernikahan dianggap sah, yaitu izin seorang wali atau orang tua pihak wanita sedangkan dalam Al – Qur'an dan Sunnah telah menegaskan bahwa perlunya seorang wali agar pernikahan itu sah. Seperti itulah pendapat jumbuh ulama dalam persoalan pernikahan, pernikahan yang berlangsung dengan cara demikian sama saja dengan praktik nikah sirri. Nikah ini haram hukunya dalam firman menjelaskan sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيِّئِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفُحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ

⁸ Syaikh Mahmud Al – Mashri, Bekal Pernikahan...h169

مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak – budak yang kamu miliki, Allah maha mengetahui keimananmu sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita – wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki – laki lain”. (QS.An – Nisa:25).

